

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil temuan peneliti dengan beberapa data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mendeskripsikan data-data hasil temuan tersebut dan diperkuat dengan teori-teori yang ada. Deskripsi tersebut diharapkan dapat menjelaskan tentang keadaan objek penelitian dan kemudian dapat menjadi jawaban atas fokus permasalahan penelitian dalam analisis pengelolaan keuangan Islam pada pelaku usaha bisnis online studi kasus toko online L-Sari. Data-data yang telah diperoleh akan dijadikan pembahasan dalam bab ini dengan harapan dapat mempermudah dalam menentukan jawaban dari fokus penelitian.

A. Pengelolaan Keuangan pada Pelaku Usaha Bisnis Online L-Sari

Sebagai pelaku usaha laporan keuangan merupakan hal yang terkait dengan berjalannya perusahaan. Pengelolaan Keuangan berkaitan dengan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan keluar masuknya uang atau dana organisasi.¹²⁵ Data dari laporan keuangan akan sangat dibutuhkan untuk bahan evaluasi kinerja perusahaan. Laporan keuangan menjadi acuan bagaimana kinerja suatu perusahaan. Melalui laporan keuangan bisa diketahui berapa banyak laba dan rugi yang didapatkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Begitu pula pada usaha L-Sari yang menggunakan laporan sebagai acuan terhadap

¹²⁵ Purnama, *“Pengelolaan dan Pelaporan...”,* hal. 5

kinerjanya. Namun L-sari merupakan sebuah usaha yang berbentuk *home industri*. Pencatatan keuangan yang diterapkan berupa laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sederhana tersebut terdiri dari laporan arus kas, neraca saldo dan laporan laba rugi. Berikut sebagai pembahasannya:

1. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau *cash flow*, laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk (penerimaan) dan kas yang keluar (pengeluaran) dari suatu perusahaan. Laporan arus kas yang disusun atau dibuat setelah pembuatan neraca. Dalam **Gambar 4.1** menunjukkan laporan arus kas L-Sari disusun pada satu tabel dengan neraca. Pada laporan arus kas jika jumlah penerimaan lebih besar dari pada jumlah pengeluaran maka perusahaan akan menerima arus kas masuk bersih (*cash inflow*). Apabila jumlah pengeluaran lebih besar dari pada jumlah penerimaan, maka perusahaan akan menerima kas luar bersih (*cash outflow*).¹²⁶

Cash inflow sendiri segala bentuk kas yang masuk kedalam perusahaan dan menjadi pemasukan yang akan menambah aset perusahaan tersebut. Hal ini meliputi beberapa bentuk antaranya hasil penjualan produk, piutang yang telah dicairkan, pinjaman bank, bunga dari investasi, dan sejumlah tambahan modal dari luar (investor). Sedangkan *cash outflow* semua kas yang dikeluarkan dari perusahaan yang dimaksudkan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional

¹²⁶Budi Raharjo, "*Laporan Keuangan Perusahaan...*", hal. 17

perusahaan. *Cash outflow* terdiri dari berbagai bentuk, seperti biaya untuk pembelian bahan baku yang dibutuhkan, membayar gaji karyawan, membayar sejumlah tagihan yang masuk, biaya pembelian peralatan (aset), biaya pajak dan yang lainnya.

Dalam hasil temuan peneliti, *cash flow* yang terdapat pada **Gambar 4.1** (bagian bawah sebelah kiri) menunjukkan jumlah *cash inflow* sebesar Rp. 9.094.000 dan jumlah *cash outflow* sebesar Rp. 4.138.500. hal tersebut berarti perusahaan memiliki sejumlah kas yang dapat mencukupi untuk membayar semua tagihan tepat pada waktunya. Sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Namun, jika suatu perusahaan sering mengalami *cash flow gap*, yakni kondisi kas perusahaan tidak mencukupi untuk menutup berbagai pos pengeluaran yang terjadi didalam perusahaan. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan sejumlah masalah operasional dan bisa dipastikan akan mengganggu kegiatan secara keseluruhan. Maka, apabila terjadi *cash flow gap* berarti manajemen *cash flow* tidak berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi keseimbangan antara *cash inflow* dan *cash outflow*.

2. Neraca Saldo

Neraca saldo atau *trial balance* kegiatan yang terjadi pada setiap perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang dan lain sebagainya.¹²⁷ Dalam hasil data yang diperoleh berupa pencatatan

¹²⁷Jumingan, "*Analisis Laporan...*", hal.38

keuangan L-sari pada **Gambar 4.1** (sebelah kanan), terlihat bahwa sisi akun *kredit* neraca mencerminkan sumber dana perusahaan. Sedangkan sisi akun *debet* neraca mencerminkan alokasi dana tersebut yang digunakan untuk keperluan perusahaan. Sisi akun *kredit* dari neraca tersebut berasal dari kolom pemasukan penjualan dengan jumlah sebesar Rp. 4.013.000. Dan dari jumlah kolom pemasukan lainnya sebesar Rp. 5.081.000. Dari keduanya pada akun *kredit* berjumlah sebesar Rp. 9.094.000. Sedangkan pada sisi akun *debet* dari neraca berasal dari biaya bahan baku utama sebesar Rp. 1.502.500, dari biaya bahan baku pendukung sebesar Rp. 644.000, dan untuk gaji dan komisi sebesar Rp. 1.992.000. total jumlah biaya pada akun debet sebesar Rp. 4.138.500.

Pada **Gambar 4.1** menunjukkan jumlah pada akun *kredit* (neraca) dicatat pada akun *debet* pada arus kas yang dihitung sebagai *pendapatan* (kolom bagian kiri gambar). Sedangkan jumlah total pada akun *debet* (neraca) di catat pada akun *kredit* dalam arus kas yang dihitung sebagai *pengeluaran*. Dalam **Gambar 4.1** (Tabel bagian bawah) menunjukkan jumlah nominal pada total *debet* (kolom warna kuning) dan total *kredit* (kolom warna hijau) memiliki total jumlah yang sama (*balance*).

Dalam hal ini, juga terdapat beberapa fungsi utama neraca saldo bagi perusahaan sebagai berikut.

- a. Fungsi Persiapan, adalah untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan
- b. Fungsi Pencatatan, trial balance berfungsi sebagai tempat untuk melakukan beberapa macam pencatatan. Fungsi ini juga merupakan bagian utama dari fungsi ilmu akuntansi
- c. Fungsi Koreksi, neraca saldo juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi yang telah dilakukan sebelum pembuatan neraca saldo. Dalam laporannya, akan diketahui apakah ada kekurangan atau kesalahan pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada hasil akhir kolom debit dan kredit
- d. Fungsi Monitoring, neraca ini memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan.

Dari beberapa fungsi tersebut, neraca saldo bermanfaat untuk dasar laporan keuangan dan membantu proses pengecekan keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk mengetahui setiap kondisi keuangan dalam operasional perusahaan.

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih.¹²⁸ Dari data yang diperoleh terdapat pada

¹²⁸Budi Raharjo, "*Laporan Keuangan...*", hal. 25

Gambar 4.3 menunjukkan total dari pendapatan yang didapatkan dari hasil penjualan dan pendapatan lainnya berjumlah sebesar Rp. 9.094.000 dan total pengeluaran yang berasal dari total belanja bahan baku, belanja bahan baku pendukung, biaya gaji dan komisi, biaya pemasaran biaya pengiriman dan biaya kebutuhan lainnya dengan jumlah total sebesar Rp. 4.138.500. Maka, dari jumlah total pendapatan tersebut akan dikurangi total jumlah pengeluaran untuk menghasilkan laba bersih.

Total Pendapatan - Total Pengeluaran = Laba Bersih

$$9.094.000 - 4.138.500 = 4.955.500$$

Maka dari hasil jumlah total pendapatan dikurangi jumlah total pengeluaran menunjukkan jumlah hasil sebesar Rp. 4.955.500. Hasil tersebut merupakan laba bersih yang diperoleh. Dari hasil laba bersih yang diperoleh pada laporan laba rugi dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan serta untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Dilihat dari segi fungsinya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa fungsi yang diperoleh dalam penerapan laporan keuangan sederhana. Hal tersebut meliputi:

1. Untuk menilai kondisi usaha

Seluruh laporan berguna sebagai penilai kondisi usaha. Jika dari catatan keuangan banyak mengalami kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan

tersebut terdapat banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian tersebut pihak pemilik usaha bisa menentukan sikap atau kebijakan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

2. Sebagai bahan evaluasi

Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal. Laporan tersebut adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi yang dilakukan berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah. Karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang kembali.

Hal ini juga didukung dengan penelitian terdahulu dari Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah¹²⁹ dengan hasil penelitian bahwa hasil penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara kepada pelaku bisnis online mengenai konsep pengelolaan yang diterapkan. Dari hasil pembahasan data dari informan mengetahui konsep pengelolaan keuangan pada pelaku usaha bisnis online. Pengelolaan keuangan tersebut seperti halnya melakukan pemisahan keuangan usaha dan pribadi, melakukan

¹²⁹Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online: Studi Kasus Anggota HIPMI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, Jurnal Vol. 9 No. 2, 2019.

pencatatan transaksi, pencatatan pembelian, pencatatan persediaan barang, pencatatan biaya operasional, menentukan biaya gaji dan pemeriksaan keuangan. Selain itu juga mengetahui konsep pengelolaan keuangan Islam pada usaha bisnis online yang dijalankan.

Penelitian dari Naili Saadah¹³⁰ hasil dari penelitian ini adalah dengan menggunakan studi etnografi dan metode studi kasus peneliti telah melakukan observasi kepada pelaku usaha mikro melalui e-commerce. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dalam e-commerce telah mengetahui dan menerapkan perencanaan keuangan secara sederhana. Perencanaan keuangan tersebut menerapkan ilmu akuntansi sebagai cara dalam mengelola keuangannya. Menerapkan laporan keuangan sebagai pencatatan untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan dalam menentukan kebijakan kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha L-sari dapat menerapkan pengelolaan keuangan sederhananya. Dengan menggunakan laporan keuangan sederhana yang terdiri dari laporan arus kas, neraca dan laporan laba rugi. Laporan tersebut dapat mempermudah dalam mengatur keuangan usahanya serta dari hasil laporan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Bisa dikatakan L-Sari telah melakukan pengelolaan keuangan usahanya dengan baik melalui laporan keuangan sederhana.

¹³⁰Naili Saadah, "Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop", Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No. 1, 2018.

B. Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online L-Sari

Sebagai seorang yang beragama Islam hendaknya seseorang dalam kegiatan sehari-hari menerapkan hukum-hukum syariat dalam Islam. Tak terkecuali dalam permasalahan pengelolaan keuangan, baik diterapkan kepada diri sendiri, keluarga, kegiatan berbisnis dan lain-lain. Dalam praktek pengelolaan keuangan tentunya harus memperhatikan ketentuan syariat. Dalam kegiatan berbisnis yang menerapkan pengelolaan keuangan Islam terdapat ketentuan hukum syariat yang harus dilakukan. Hukum tersebut berlaku ketika dalam cara memperolehnya, membelanjakannya, mengembangkan usahanya dan pendistribusiannya. Pengelolaan keuangan tersebut dimaksudkan supaya masyarakat dapat menjalankan usahanya disertai rasa aman dan nyaman serta terhindar dari cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam hukum syariat. Pengelolaan dalam Islam lebih memperhatikan dan mengutamakan untuk mencegah adanya hasil atau keuntungan usaha yang diperoleh melalui cara yang tidak halal. Secara garis besar terdapat prinsip dalam pengelolaan keuangan Islam. Prinsip tersebut yaitu ketika cara memperoleh uang, cara membelanjakan uang, dan profesi keuangan.

Dalam hasil temuan penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian, terdapat beberapa hal yang diterapkan oleh L-Sari dalam pengelolaan keuangannya. Temuan tersebut akan dijadikan pembahasan terkait pengelolaan keuangan Islam

yang diterapkan. Pembahasan tersebut akan dikaitkan sesuai prinsip yang ada dalam pengelolaan keuangan Islam. Secara garis besar prinsip tersebut antara lain berlaku pada saat cara dalam memperoleh uang, cara membelanjakan uang serta profesi keuangan.¹³¹ Sebagai berikut:

1. Cara Memperoleh Uang (Keuntungan)

Dalam sisi cara memperoleh keuntungan hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum syariat yang berlaku dalam Islam. Kegiatan usaha yang dilakukan harus menggunakan cara-cara yang diperbolehkan terlebih dalam cara memperoleh keuntungannya. Tidak diperkenankan meraup keuntungan melalui cara-cara yang dilarang dalam Islam. Sebagai seorang yang beragama Islam ketika melakukan kegiatan berbisnis dan memperoleh keuntungan terdapat beberapa cara yang dilarang dan harus dihindari ketika memperoleh keuntungan dalam menjalankan suatu usaha. Hal-hal tersebut akan dibahas sesuai dengan teori sebelumnya, sebagai berikut:

a. Transaksi Menggunakan Objek Haram

Melakukan akad jual beli yang melibatkan suatu barang atau jasa yang terlarang secara hukumnya dalam agama Islam. Contoh transaksi yang terlarang tersebut seperti jual beli narkoba, maupun obat-obat terlarang lainnya serta berupa jual beli jasa yang tidak diperbolehkan seperti halnya praktek prostitusi yang hanya dilakukan untuk memuaskan hawa nafsu semata.

¹³¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 181

Dalam data yang diperoleh peneliti, objek yang diperjual belikan dalam usaha L-Sari berupa dalam kategori makanan ringan/camilan. Jenis-jenis makanan ringan tersebut antara lain sejenis kue kering dan kue basah. Kue jenis kering yang diproduksi L-sari antara lain seperti Geti Spesial, Sagon Spesial, Brownis Kering, Roti Kacang dan Gipang. Sedangkan kue basah yang diproduksi L-Sari antara lain seperti dadar gulung, lumpia, brownis, apem dan gabin. Dan L-Sari juga menyediakan jasa catering dengan pilihan menu ayam bakar, telur bumbu pedas, nasi kuning dan lain-lain. Jual beli makanan dalam Islam diperbolehkan asalkan makanan tersebut dalam proses pembuatannya tidak mengandung unsur atau bahan-bahan terlarang yang secara hukum tidak diperbolehkan dalam agama Islam (haram). Makanan yang dijual pun memiliki manfaat tersendiri dan tidak menyebabkan kepada hal-hal yang membawa kemudaratatan/kerugian untuk pihak pembeli yang mengkonsumsi makanan tersebut.

b. Riba

Dalam Islam, riba merupakan kegiatan yang terlarang dalam agama. Pada dasarnya dapat diketahui bahwasanya riba ialah kesengajaan dalam mengambil tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang dilakukan secara tidak benar dan

bertentangan dengan prinsip muamalah.¹³² Sebagaimana hukum dasar riba dalam QS. Ali-Imron ayat 130 yang berbunyi:¹³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً تَوْأَتًا تُؤْتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Berdasarkan temuan penelitian, dalam transaksi yang digunakan oleh L-sari tidak mengandung adanya unsur pada transaksi riba. Metode transaksi yang dilakukan seperti ketika ada pembeli secara langsung maka pembeli melakukan pembayaran sesuai harga barang dan barang bisa diserahkan. Jika pembeli membeli dengan jumlah yang cukup banyak, pembeli bisa melakukan pemesanan terlebih dahulu, dan bisa memberi uang muka sebagian sebagai tanda pembelian. Ketika barang pesanan telah selesai di produksi maka pembeli membayarkan sisa kurang pembayaran dari uang muka sebelumnya dan bisa menerima pesanan sesuai jumlah yang ditentukan ketika transaksi.

Akan tetapi jika terdapat pembeli yang berasal dari aplikasi marketplace secara *online* maka dari pihak pembeli bisa melakukan pembayaran di awal melalui transfer bank, kartu kredit, jasa pembayaran pada minimarket yang menyediakan sehingga pesanan segera dikirimkan. Ketika pembeli telah menerima pesanan dan mengkonfirmasi pesanan maka dana pembayaran akan dikirim

¹³²Sjahdeini dan Sutan Remy, *Perbankan Syariah...*, hal. 171

¹³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 67

pada saldo penjualan akun marketplace si penjual. Dan setelah itu dana baru bisa dicairkan oleh pihak penjual.

c. Maysir

Maysir merupakan transaksi yang digantungkan terhadap sesuatu yang tidak pasti dan cenderung bersifat spekulasi dan untung-untungan. Contoh dalam kegiatan maysir ialah perjudian yang jelas merugikan. Dalam Islam hal tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan. Terdapat dasar hukum mengenai larangan praktik maysir sebagai berikut dalam QS. Al-Maidah ayat 90.¹³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh L-Sari menunjukkan tidak termasuk dalam praktik maysir. Karena dalam transaksinya saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, pembeli melakukan pembayaran dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai yang dibayarkan serta tidak ada unsur spekulasi didalamnya. Dan yang paling utama barang yang diperjual belikan

¹³⁴*Ibid.*, hal. 124

dapat memberikan manfaat bagi pembeli serta tidak bersifat merugikan.

d. Gharar

Gharar merupakan transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali di atur lain dalam syariah. Dalam transaksi secara langsung (*offline*) yang dilakukan L-Sari memiliki kejelasan terkait objek yang akan di perjual belikan. Calon pembeli bisa melihat secara langsung barang yang akan dibelinya. Adapun jika melalui transaksi pada marketplace (*online*), pihak L-sari memberikan gambaran terkait barang yang akan diperjual belikan. Hal itu berupa gambar barang asli dan deskripsi barang yang sesuai. Dengan hal itu diharapkan pembeli akan menerima pesanan yang sesuai dengan harapannya.

e. Risywah

Risywah merupakan sesuatu yang diberikan kepada hakim ataupun orang yang memiliki wewenang memutus sesuatu dengan tujuan pihak pemberi mendapatkan kepastian hukum/keinginan tertentu (suap).¹³⁵ Dalam kaitannya dengan cara memperoleh keuntungan L-sari tidak melakukan atau berhubungan dengan kegiatan suap-menyuap. Melainkan mendapat keuntungan melalui transaksi jual beli yang secara jelas.

¹³⁵Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan...*, hal. 23

f. Tadlis

Dalam jual beli tadlis merupakan penipuan oleh penjual terhadap objek yang akan diperjual belikan kepada pembeli. Tadlis atau penipuan dalam hal jual beli biasanya seperti tentang kualitas, kuantitas dan harga barang. Tadlis dalam agama Islam dilarang/diharamkan karena mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh L-Sari menggunakan secara terang-terangan atau kejelasan. Barang dapat dilihat secara langsung serta harga yang diberikan sesuai harga pasar pada umumnya. Sedangkan dalam penjualan melalui marketplace (*online*), sudah terdapat gambar asli tentang barang yang akan diperjual belikan dan lengkap beserta deskripsi barangnya yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya praktek penipuan dalam jual beli yang tentunya akan merugikan pihak pembeli. Dengan saling menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli diharapkan dapat terus saling memberi keuntungan satu sama lain.

2. Profesi Keuangan

Profesi keuangan atau profesi yang dijalankan tentunya tidaklah bertentangan dengan hukum syariat Islam maupun hukum negara. Dari profesi yang dilakukan seperti halnya jual beli, namun jual beli yang dilakukan dapat memberi manfaat serta tidak merugikan

orang lain.¹³⁶ Secara umum terdapat beberapa profesi jual beli yang memberikan manfaat seperti pedagang barang, pedagang manfaat jasa dan pedagang manfaat barang.

Jual beli yang dilakukan oleh L-Sari ialah termasuk dalam pedagang barang. Yang dimaksud dalam kategori pedagang barang merupakan jual beli berupa barang yang bersifat nyata seperti pedagang pakaian, pedagang makanan dan pedagang barang apapun yang diperbolehkan serta di halalkan dalam syariat Islam. Sedangkan, objek yang diperjual belikan oleh L-Sari termasuk dalam kategori pedagang makanan. Makanan tersebut berupa aneka jajanan ringan seperti geti spesial, sagon spesial, brownis kering, roti kacang, gipang, dadar gulung, lumpia, brownis, apem dan gabin. Serta L-Sari juga menyediakan jasa catering dengan pilihan menu ayam bakar, telur bumbu pedas, nasi kuning dan lain-lain. Dari berbagai macam jajanan ringan hingga makanan berat yang di perjual belikan semuanya termasuk ke dalam objek jual beli yang dapat memberikan manfaat kepada pembeli serta tidak memperjual belikan hal yang bersifat merugikan orang lain.

Sedangkan dari sisi pemasarannya L-Sari menggunakan 2 jenis metode yaitu pemasaran yang dilakukan secara *offline* dan pemasaran secara *online*.

a. Pemasaran secara *offline*

¹³⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hal. 211

Pemasaran secara *offline* yang dilakukan berupa pemasaran secara langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara pemasaran dalam proses transaksi jual beli dan tawar menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Atau dengan kata lain dari pihak penjual bertemu langsung dengan pihak pembeli saat bertransaksi. Transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

b. Pemasaran secara *online*

Pemasaran secara *online* dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pelanggan dengan penjual secara elektronik.¹³⁷ Metode pemasaran online yang diterapkan L-Sari adalah melalui marketplace. Marketplace berupa sistem perdagangan online yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. L-Sari menggunakan marketplace *Shopee* sebagai penunjang penjualannya dengan berbasis *online*. Sistem transaksi jual beli online dengan cara pihak penjual menunjukkan spesifikasi barang dengan jelas melalui gambar, deskripsi dan harga barang. Pembayaran dari pembeli dilakukan diawal melalui transfer dengan menggunakan jasa

¹³⁷I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce E-Business...*, hal 21

pembayaran yang tersedia. Sehingga barang akan dikirimkan dan dapat diterima pembeli dalam waktu yang ditentukan.

Dalam pandangan Islam transaksi jual beli online bisa dikategorikan dengan jual beli menggunakan akad *Salam*. Jual beli salam dilakukan dengan menyebutkan ciri-ciri objek yang akan diperjual belikan dalam tanggungan atau membayar uang di depan. Barang akan diserahkan dikemudian pada waktu yang telah disepakati. Secara jelasnya, jual beli salam merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran diawal dengan menunjukkan spesifikasi barang dengan jelas seperti harga, berat, ukuran, jumlah dan benda akan diterima dikemudian waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Terdapat dasar hukum jual beli salam dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.¹³⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (QS. Al-Baqarah :282)*

Dalam isi kandungan ayat di atas menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan jual beli *salam*. Dengan tidak adanya niatan buruk untuk unsur penipuan pada saat transaksi jual beli. Sebagai penjual hendaknya menuliskan ciri-ciri barang yang akan diperjual belikan secara jujur dan sesuai. Dengan hal itu diharapkan tidak terjadi rasa untuk dirugikan salah satu pihak dalam transaksi

¹³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hal. 49

jual beli. Maka kedua belah pihak merasa saling diuntungkan satu sama lain.

3. Cara Membelanjakan Uang

Membelanjakan uang hendaknya dilakukan sesuai kebutuhan serta untuk hal-hal yang bermanfaat. Dalam Islam tidak memperbolehkan membelanjakan harta untuk hal-hal yang membawa keburukan dan maksiat. Sebagai seorang yang beragama Islam hendaknya tetap mematuhi perintah serta menghindari larangan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Seperti halnya mengelola keuangan, Islam mengajarkan untuk tidak membelanjakan harta kepada hal-hal yang sia-sia dan tidak terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa umat Islam dilarang untuk hidup berlebih-lebihan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-furqon ayat 67.¹³⁹

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.” (QS. Al-Furqan: 67)

Arti dalam kandungan ayat di atas mengatakan bahwasanya dalam mengeluarkan harta tidak dipbolehkan untuk terlalu berlebih-

¹³⁹Ibid., hal. 366

lebih. Namun ada manfaatnya untuk di dunia dan juga bekal yang didapatkan di akhirat.

Dari hasil temuan penelitian, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh L-Sari terkait pembelanjaan harta dalam pengelolaan keuangan Islam. Sebagai berikut pembahasannya:

a. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Pemenuhan terkait dengan kebutuhan keluarga bersifat wajib untuk dipenuhi demi kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan yang membutuhkan dukungan secara financial (keuangan). Dalam hal ini L-Sari menggunakan sebagian keuntungan dari usahanya salah satu tujuan utamanya ialah dapat memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan misalkan dalam kebutuhan yang bersifat primer seperti kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Dan juga kebutuhan yang bersifat sekunder berupa penunjang hidup seperti halnya pendidikan, akses kesehatan, hiburan dan lain-lain. Dengan adanya dorongan keuangan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat materi. Serta bagian dari rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberikan rezeki dan dapat menggunakannya kepada hal-hal yang bermanfaat.

b. Alokasi Modal Perputaran Usaha

Dalam hal ini perputaran modal usaha yang dilakukan oleh L-Sari di peruntukkan untuk beberapa kebutuhan sebagai penunjang dari usahanya. Biaya tersebut dipergunakan untuk biaya pembelian bahan baku lanjutan, biaya/upah tenaga kerja, membiayai penjualan secara kredit dari konsumen, menyelesaikan kondisi darurat yang tidak diharapkan serta untuk biaya-biaya yang lainnya. Adapun beberapa fungsi mengenai modal usaha, sebagai berikut:

- 1) Operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien, disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan
- 2) Dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu
- 3) Perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar
- 4) Jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadi krisis perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar.

Dalam beberapa fungsi dari modal usaha di atas maka dapat dikatakan bahwa peran persediaan modal usaha sangat penting demi proses keberlangsungan suatu perusahaan dalam waktu

kedepannya. Mengatur perputaran modal usaha adalah salah satu fungsi yang sangat riskan bagi perkembangan sebuah perusahaan. Karena perusahaan yang berdiri tanpa adanya modal yang kuat dapat menyebabkan terjadinya permasalahan yang lebih menyulitkan pada jangka waktu kedepan.

c. Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah merupakan salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan pemberian kepada hamba-Nya. Orang yang bersyukur selalu merasa cukup bahkan berlebih dalam menerima nikmat, maka dia kemudian mudah membagi kebahagiaan itu terhadap orang lain. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur bisa membuat orang yang berkecukupan merasa dirinya selalu kekurangan, sehingga memberi bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan.

Rasa syukur yang kurang terlatih juga bisa membuat seseorang menjadi sombong. Berpikir jika harta dan segala yang dimiliki semata-mata dari hasil usahanya sendiri. Sudah menjadi kewajiban seseorang untuk memberi manfaat sebesar-besarnya melalui apa yang dititipkan kepada seseorang tersebut. Karena, terdapat hak-hak orang lain didalamnya yang harus diberikan. Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Hadid ayat

7.¹⁴⁰

¹⁴⁰*Ibid.*, hal. 539

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا

كَبِيْرًا هُمْ جَزَاءُ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”(QS. Al-Hadid: 7).

Ayat diatas menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada sesama. Serta melakukannya dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Dengan melakukan Infaq dan sedekah, manusia berharap dari hasil keuntungan yang telah diperoleh dalam melakukan usaha mendapatkan ridho dari Allah SWT serta harta yang dimiliki dapat menjadi bermanfaat didunia maupun diakhirat. Serta dapat meningkatkan rasa syukur dan terhindar pula dari sifat kikir dan sombong.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dari Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah¹⁴¹ dengan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara kepada para pelaku bisnis online mengenai pengelolaan keuangan Islam. Dari hasil pembahasan data para informan pelaku usaha bisnis online, mereka mengetahui dan menerapkan konsep pengelolaan keuangan Islam pada bisnis yang dijalankannya. Konsep pengelolaan tersebut dilakukan dalam mengelola bisnis online dengan memperhatikan hukum-hukum syariat Islam yang berlaku. Dengan harapan usaha yang

¹⁴¹Novi Febriyanti dan Kiki Dzakiyah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Islam pada Pelaku Usaha Bisnis Online: Studi Kasus Anggota HIPMI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, Jurnal Vol. 9 No. 2, 2019.

dijalankan mendapat ridha dari Allah SWT serta dapat menjadi bermanfaat didunia dan akhirat.

Penelitian dari Putra Kalbuadi¹⁴² dengan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa bisnis online yang menggunakan sistem Dropshipping memiliki mekanisme yang sama dengan jual beli menggunakan akad salam dan akad wakalah. Sistem Dropshipping dalam hukum Islam diperbolehkan dengan ketentuan tidak melampaui batasan-batasan tertentu yang dapat melanggar hukum syariat dalam Islam.

Penelitian dari Munika Azzuhro¹⁴³ dengan hasil penelitian tentang persepktif pandangan hukum Islam mengenai jual beli online bahwa menurut pandangan dalam hukum Islam memperbolehkan kegiatan jual beli online Dropshipping dengan ketentuan pelaku menjalankan kerjasama wakalah dengan supplier (pemilik produk), yakni pelaku dropship memposisikan diri sebagai wakil dari supplier dalam memperjual belikan produk yang berkaitan.

Penelitian dari Nurul Atira¹⁴⁴ yang berangkat dari problematika yang sering terjadi dalam jual beli online serta memberikan tawaran mengenai konsep jual beli online yang aman dan syar'i. Dengan hasil penelitian konsumen pada penjual online dapat menggunakan cara-cara

¹⁴²Putra Kalbuadi, "*Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus pada Forum KASKUS)*", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015).

¹⁴³Munika Azzuhro, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Pada Marketplace Shopee Akun Toko Fariz Shop*", (Surabaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020).

¹⁴⁴Nurul Atira, "*Jual Beli yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Alauddin Sulawesi Selatan)*". (Sulawesi: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

yang aman seperti menggunakan sistem COD/bayar ditempat dan menggunakan rekber (rekening bersama) sebagai pihak ketiga, sehingga proses transaksi pada jual beli online lebih aman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha bisnis online L-Sari dalam melakukan pengelolaan keuangan Islam baik dalam cara memperoleh keuntungan dengan menjual produk-produk aneka jajanannya yang diperbolehkan diperjual belikan. Serta dari profesi yang dijalankan melalui aktivitas jual beli baik dalam pemasaran secara offline dan pemasaran secara online yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Serta dari pemanfaatan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, alokasi modal perputaran usaha dan menyisihkan sebagian harta untuk infaq dan sedekah. Usaha L-Sari dapat dikatakan sesuai dan telah menjalankan prinsip pengelolaan keuangan Islam.